

## Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021-2023

Jihaan Fauziyah Rahman, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdan\*

*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 08/10/2024

Revised : 18/12/2024

Published : 30/12/2024



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 2

Halaman : 97 - 104

Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi Sinta [Peringkat 4](#)  
berdasarkan Ristekdikti  
No. 177/E/KPT/2024

### ABSTRAK

Tingginya angka perceraian di Indonesia disebabkan oleh banyaknya faktor-faktor yang memicu suami maupun istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama dengan kasus perceraian terbanyak dan termasuk didalamnya Kabupaten Purwakarta yang memiliki 5.901 kasus per tahun 2021-2023 yang didominasi oleh kasus cerai gugat atau istri yang mengajukan perceraian terhadap suaminya ke Pengadilan Agama, hal tersebut sudah pasti dipengaruhi oleh banyaknya faktor, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2021-2023. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan penelitian langsung kelapangan (*field research*) dengan melakukan pengambilan data dan wawancara langsung dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa faktor yang menjadi sebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta ada 13 faktor dan ada 3 faktor yang paling sering menjadi sebab terjadinya perceraian yaitu; pertama, Perselingkuhan yang Terjadi Secara Terus Menerus, kedua, sebab Ekonomi, ketiga, Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak.

**Kata Kunci :** Perceraian, Faktor Penyebab Cerai, Pengadilan Agama

### ABSTRACT

The high divorce rate in Indonesia is caused by many factors that trigger husbands and wives to file for divorce to the Religious Court, West Java Province ranks first with the most divorce cases and includes Purwakarta Regency which has 5,901 cases per year 2021-2023 which is dominated by divorce cases or wives who file for divorce against their husbands to the Religious Court. This is certainly influenced by many factors, therefore the purpose of this study is to find out what are the factors that cause the high divorce rate at the Purwakarta Regency Religious Court in 2021-2023. This research uses a qualitative research method with an empirical juridical approach, namely conducting direct field research by collecting data and conducting direct interviews with one of the Judges at the Purwakarta Regency Religious Court. The results of this study show that there are 13 factors that cause divorce in the Purwakarta Regency Religious Court and there are 3 factors that are most often the cause of divorce, namely; first, Infidelity That Occurs Continuously, second, Economic Causes, Third, Factors Leaving One of the Parties.

**Keywords :** Divorce, Factors Causating Divorce, Religious Court

Copyright© 2024 The Author(s).

## A. Pendahuluan

Ibadah kepada Allah SWT, pernikahan adalah sunatullah dan sering disebut dengan ibadah terlama atau ibadah seumur hidup yang bisa di jalani seorang muslim setelah menemukan pasangan hidup serta siap secara mental maupun finansial, pernikahan bukan hanya sekadar hubungan antara seorang perempuan dan laki-laki semata, tetapi juga merupakan sebuah ibadah dan upaya untuk menyempurnakan separuh agama seseorang, Pernikahan adalah ikatan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, penuh cinta, dan kasih sayang. Dengan menikah, seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya serta mengurangi berbagai hal yang tidak diinginkan karena Allah SWT mencatat banyak hal yang sebelumnya dianggap dosa setelah menikah akan dicatat sebagai pahala.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah).” (adz-Dzaariyaat:49) (Wahbah Az-Zuhaili, 2009)

Jika merujuk kepada tafsir karangan Wahbah az-Zuhaili, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT sudah menciptakan hambanya berpasang-pasangan bahkan tidak hanya manusia tetapi hal lain seperti hewan, tumbuhan dan benda mati sekalipun Allah sudah menciptakanya berpasangan. Allah SWT menciptakan manusia, hewan dan hal lainnya berpasangan bukan tanpa alasan tetapi agar kita sebagai hamba senantiasa sadar dan ingat akan kebesaran Allah SWT dan agar dapat dijadikan landasan bukti tauhid oleh manusia, Allah SWT kemudian menjelaskan dua konsekuensi dari bukti dan dalil kekuasaan-Nya: kembali ke pangkuannya dan menjauh dari larangannya. (Wahbah Az-Zuhaili, 2009). Tidak hanya itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadits menyebut juga bahwa perceraian adalah satu hal yang diperbolehkan namun dibenci Allah SWT. Sebab bercerai merupakan bentuk pilihan terakhir yang dapat diambil jika memang tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Asal hukum bercerai adalah makruh karena merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW, bersabda:

ابْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Sesuatu yang halal namun paling dibenci oleh Allah Ta’ala adalah Thalaq (perceraian)” (HR. Abu Daud: 3/505).

Pada awalnya, perceraian dianggap haram menurut beberapa ulama. Namun, karena ada kebutuhan mendesak dan beberapa alasan yang mengaruskan dilakukanya perceraian maka hukumnya berubah menjadi boleh. Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Para ahli fikih pada umumnya sepakat bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian dengan bentuk akad yang suci untuk menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan agar terbebas dari dosa zina maupun maksiat dan bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta melahirkan keturunan yang sah baik menurut Agama maupun Negara. Perceraian merupakan satu hal yang mungkin saja terjadi pada setiap rumah tangga dengan berbagai faktor penyebab oleh karena itu dari penjelasan para ulama diatas dapat disimpulkan untuk perceraian adalah suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya hubungan atau ikatan perkawinan yang telah dibina antara perempuan dan laki-laki secara sah dengan menggunakan lafadz talak atau kalimat lainnya yang memiliki makna serupa yang diucapkan oleh suami kepada istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah ibadah karena merupakan akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT. Selain itu, melakukannya adalah ibadah, dan tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Nuansa Aulia, 2020). Tetapi banyak pula pernikahan yang kandas ditengah jalan dengan berbagai macam alasan dan faktor penyebab terjadinya cerai, adapun hal-hal yang dapat menyebabkan perceraian terdapat pada pasal 113 Kompilasi Hukum Islam didalamnya menyebutkan bahwa ada tiga hal yang menjadi sebab putusnya perkawinan yaitu sebab kematian, perceraian dan putusan pengadilan, adapun sebab cerai terbagi lagi kepada sebab cerai talak, cerai gugat atau *khulu'*, dan perceraian karena lain sebab yaitu (*Fasakh, Li'an, Syiqaq, dzihar, dan Ila'*). (Sulistiani, 2018). Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." (Undang Undang No 1 Tahun 1974, 2014). Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan, Sudarsono menyatakan bahwa pasangan suami istri harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Serta pernikahan atau perkawinan hanya akan sah jika dilakukan dengan berdasarkan kepercayaan dan hukum masing-masing agamanya. (Sudarsono, 2011)

Salah satu prinsip utama dalam perkawinan menurut Islam adalah menjaga ikatan perkawinan agar berlangsung selamanya. Oleh karena itu, berbagai upaya harus dilakukan agar pernikahan dapat terus berlanjut hingga kematian memisahkan. Namun, jika semua harapan dan kasih sayang telah hilang, dan pernikahan justru menjadi ancaman bagi tujuan hukum demi kebaikan kedua pihak, maka perceraian menjadi pilihan yang diizinkan. Perceraian merupakan fenomena umum dalam masyarakat. Hukum Islam mengizinkan perceraian jika hal itu membawa kondisi yang lebih baik daripada tetap terjebak dalam ikatan pernikahan yang hanya mendatangkan penderitaan batin. Meskipun tujuan pernikahan adalah mencapai kebahagiaan dan keharmonisan, kebahagiaan itu tidak dapat dicapai dalam situasi yang tidak dapat diatasi, karena pada dasarnya kebahagiaan tidak bisa dipaksakan. (Yulia et al., 2023)

Pada dasarnya kualitas baik dan buruknya atau berhasil atau tidaknya pernikahan dilihat dari kesiapan pasangan yang akan menikah baik suami maupun istri, karena pernikahan merupakan peristiwa yang sakral dalam kehidupan dan harus diusahakan untuk hanya terjadi satu kali dalam hidup, namun seperti yang dijelaskan diatas bahwa pernikahan tidak semuanya dapat berjalan sesuai keinginan, tetapi dapat sama-sama kita usahan salah satunya dengan diadakanya bimbingan pranikah oleh Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4). (Mu'minin et al., 2020). Perceraian merupakan langkah terakhir dalam hubungan pernikahan yang dapat diambil ketika permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan misalnya musyawarah antar kedua belah pihak keluarga maupun mediasi di Pengadilan Agama dengan begitu Islam membolehkan perceraian dilakukan karena di khawatirkan akan terus memberikan dampak negatif jika pernikahan tersebut di lanjutkan, akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya perceraian merupakan sesuatu yang hukumnya halal akan tetapi paling dibenci Allah SWT, hingga sebisa mungkin agar kita bisa menjauhi perceraian.(Soemiyati, 2007). Berdasarkan data yang di dapat dari Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta secara langsung dan memalui website sejak tahun 2021 hingga 2023 angka perceraian sudah mencapai 5.901 kasus pada tahun 2021 tercatat 1.277 jumlah perceraian, pada tahun 2022 tercatat 2.434 jumlah perceraian, dan pada tahun 2023 tercatat 2.190 jumlah perceraian. Dengan jumlah penduduk yang hanya 971.889 jiwa angka perceraian tersebut sangatlah tinggi.


## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris. Pada metode ini peneliti terjun langsung ke lapangan yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta untuk mendapatkan dokumen resmi berupa data faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta pada tahun 2021-2023 yang termasuk kedalam data primer selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta untuk semakin menguatkan data yang ada, setelah itu peneliti melakukan analisis dari data yang ada dan hasil wawancara dengan Hakim selain data primer yang berupa data-data resmi peneliti juga menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan metode analisis interaktif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Perceraian sejatinya adalah hal yang sangat tidak diharapkan oleh pasangan suami istri manapun, karena setiap pernikahan pasti memiliki tujuan untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta harmonis dan kekal. Akan tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa tidak selamanya pernikahan dapat berjalan dengan baik, akan selalu ada rintangan dan cobaan disetiap perjalanannya karena pernikahan merupakan ibadah terpanjang dan cobanya pun tidak mudah, hingga perselisihan dan pertengkaran pun kerap terjadi, jika hal tersebut sering terjadi dan dapat merugikan satu sama lain dan mediasi atau dilakukannya perdamaian tidak berhasil maka perceraian merupakan salah satu solusi terakhir untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan dapat berakhir karena tiga alasan utama, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. (Nuansa Aulia, 2020). Menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, terdapat beberapa alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian, yaitu: (1) Salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau terlibat dalam kebiasaan buruk seperti menjadi pemabuk, pematik, atau penjudi; (2) Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa memberikan izin atau tanpa alasan yang jelas; (3) Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih; (4) Salah satu pihak melakukan tindakan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap pasangannya; (5) Salah satu pihak menderita cacat fisik atau penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri; dan (6) Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri, sehingga kehidupan rumah tangga tidak lagi harmonis. (Nuruddin & Tarigan, 2019)

Alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa perceraian dapat diajukan jika terdapat kondisi-kondisi tertentu yang membuat kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menambahkan 2 faktor yang dapat menjadi putusnya pernikahan yaitu suami melanggar taklik talak, dan murtad atau berpindah keyakinan. Sebagaimana pembahasan dalam masalah penelitian ini, setelah dilakukannya penelitian berdasarkan data yang peneliti dapatkan langsung dari Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta dan juga hasil wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta jumlah kasus perceraian antara 2021 sampai dengan 2023 mencapai 5.901 kasus, yang terbagi dari pada tahun 2021 sebanyak 1.277 kasus perceraian, tahun 2022 sebanyak 2.434 kasus perceraian, dan pada tahun 2023 sebanyak 2.190 kasus perceraian. Dengan jumlah penduduk yang hanya 971.889 jiwa angka perceraian tersebut sangatlah tinggi.



**Gambar 1.** Jumlah Angka Perceraian Tahun 2021-2023

Dari uraian serta data diatas peneliti melakukan wawancara langsung dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta untuk menanyakan permasalahan terkait dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan dan untuk menguatkan apakah data tersebut benar terjadi dan bagaimana kenyataan yang sebenarnya terjadi secara langsung dilapangan. Hasil dari peneliti melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta yaitu bapak Tibyani, S.Ag., M.H. Adapun kasus Perceraian atau perkara cerai yang sering diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta adalah perkara cerai yang diajukan oleh istri atau sering disebut dengan cerai gugat, cerai gugat selalu menjadi kasus paling dominan dibandingkan dengan cerai talak dan perkara perkawinan lainnya.

Untuk tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta beliau mengatakan bahwa tingkat pereraian di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta termasuk kedalam tingkat perceraian yang tinggi, akan tetapi hal tesebut tidak terjadi terus menerus setiap tahunnya, terlihat seperti didalam data diatas bahwa diantara tahun 2021 – 2023 tahun 2022 merupakan tahun tertinggi dan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu, yang menjadi Faktor penyebab atau yang melatarbelakangi perceraian terjadi di Kabupaten Purwakarta ada 13 Faktor yang biasanya menjadi sebab alasan terjadinya perceraian diantaranya adalah zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cacat badan, perselingkuhan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, kawin paksa, murtad serta faktor ekonomi. Dari 13 faktor yang biasanya menjadi sebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta, terdapat tiga faktor yang paling sering menjadi sebab yaitu faktor perselingkuhan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi dan faktor meninggalkan salah satu pihak.

Dari berbagai perkara cerai gugat maupun talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta dan berbagai macan alasan penyebabnya yang menjadi dasar pertimbangan seorang hakim dalam memutus atau menyelesaikan perkara tersebut adalah melihat bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon sebagaimana yang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta Bapak Tibyani S.Ag., M.H. ketika dimintai penjelasan mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai beliau mengatakan “Dalam memutus perkara cerai yang sering terjadi di Pengadilan Agama Purwakarta dasar pertimbangan hakim adalah dengan melihat bukti-bukti yang ada, apakah bukti-bukti yang diserahkan tersebut kuat atau tidak selain itu setelah dilakukanya mediasi jika masih tidak membuahkan hasil dan hakim mempertimbangkan segala akibatnya jika pernikahan masih dipertahankan maka hakim akan memutus perkara cerai dengan dikabulkanya permohonan cerai tersebut” Berdasarkan jumlah perceraian yang terjadi dalam 3 tahun tersebut, faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian yaitu; Zina, Mabuk, Madat, Judi, Meninggalkan Salah Satu Pihak, Dihukum Penjara, Poligami, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Cacat Badan, Perselingkuhan dan Pertengkaran Terus Menerus, Kawin Paksa, Murtad, dan Ekonomi. (Jonni Hidayatullah, 2024). Dari berbagai faktor penyebab terjadi perceraian tersebut

berdasarkan data dan hasil wawancara Hakim mengatakan terdapat 3 faktor utama yang paling sering menjadi sering menjadi sebab terjadinya perceraian yaitu:

**Tabel 2.** Tiga Faktor Tertinggi penyebab Perceraian di PA Purwakarta

No	Faktor – Faktor	Jumlah
1.	Faktor Perselingkuhan dan Pertengkaran Terus Menerus	601
2.	Faktor Ekonomi	2.319
3.	Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak	1.593

#### Faktor Perselingkuhan dan Pertengkaran yang Terjadi Terus Menerus

Faktor perselingkuhan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus merupakan salah satu faktor lainnya, bahkan perselingkuhan sudah seperti hal yang wajar terjadi sebab kita sudah tidak asing lagi jika mendengar berita mengenai perselingkuhan baik dari pihak istri maupun suami dan perselingkuhan juga termasuk kedalam sebab terjadinya pertengkaran yang terjadi terus menerus, selain itu bisa juga disebabkan oleh ekonomi, perbedaan dalam berbagai hal misalnya perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, dan masih banyak perbedaan lainnya yang jika didiamkan akan selalu menjadi sebab pertengkaran terus menerus, selain itu sebab yang dapat menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga adalah campur tangan pihak ketiga yaitu misalnya dari mertua, ipar, pertemanan bahkan orang lain sekalipun yang seharusnya tidak perlu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga.

#### Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menduduki urutan kedua dalam sebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta, hal tersebut terjadi karena banyak alasan seperti tingginya kebutuhan untuk hidup sehari-hari sedangkan suami sulit untuk mendapatkan pekerjaan hingga tidak memiliki penghasilan dan pada akhirnya tidak mampu untuk memberikan nafkah terhadap keluarga, selain daripada susahny pekerjaan ada juga yang bermalas-malasan berusaha mencari rezeki untuk menafkahi keluarga hingga keluarga terlantar, selain itu ketidaksetaraan pendapat dengan istri memiliki penghasilan lebih tinggi dibandingkan suami juga bisa menjadi sebab istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan hal tersebut sering kita temui di Indonesia, dan yang baru-baru ini sangat sering terjadi adalah seorang suami yang memilki banyak hutang sebab melakukan judi online juga menjadi sebab istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

#### Faktor Meninggalkan salah satu pihak

Faktor meninggalkan salah satu pihak merupakan faktor urutan ketiga penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta, faktor tersebut bisa terjadi karena banyak alasan termasuk kedalamnya adalah perselingkuhan, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketidakcocokan dengan pasangan, komunikasi yang tidak baik, pengkhiatan kepercayaan, pekerjaan, ketidakpuasan seksual, campur tangan pihak ketiga, dan perjudian. Selain itu, faktor yang sudah dijelaskna sebelumnya pun bisa menjadi sebab meninggalkan salah satu pihak. Dengan masalah-masalah yang sudah disebutkan diatas banyak suami maupun istri yang meninggalkan pasangannya begitu saja tanpa melakukan diskusi terlebih dahulu hingga dapat merugikan salah satu pihak, padahal Pengadilan Agama sudah tersedia dan siap melakukan persidangan jika perceraian merupakan jalan terbaik untuk pasangan tersebut.

## D. Kesimpulan

Faktor yang melatarbelakangi tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 – 2023 adalah faktor atau akbiat dari adanya perzinahan, suami pemabuk, pemadat dan selalu melakukan perjudian, meninggalkan salah satu pihak tanpa alasan yang jelas selama lebih dari dua tahun, melakukan poligami, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diantara suami atau istri memiliki penyakit atau cacat badan sehingga tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai suami maupun istri, adanya perselingkuhan baik dari istri maupun suami hingga terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, terjadinya kawin paksa, berpindah agama/murtad dan juga faktor ekonomi. Dari berbagai macam faktor yang sering menjadi alasan terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta terdapat tiga faktor tertinggi yang sering menjadi sebab terjadinya perceraian yaitu 1. Perselingkuhan dan Pertengkaran yang terjadi terus menerus, 2. Faktor Ekonomi dan 3. Faktor Meninggalkan Salah satu pihak.

## Daftar Pustaka

- Agil Fatkhurohmah, Amrullah Hayatudin, & Muhamad Yunus. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.2154>
- Akhmad Salman Fauzan, Ilham Mujahid, & Yandi Maryandi. (2022). Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 83–88. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1255>
- Annisa Sherin Millenia, Abdurrahman, M., & Mujahid, I. (2021). Diskresi Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak melalui Video Call pada Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.81>
- Annur, K., & Fawzi, R. (2023). Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Cerai Gugat Akibat Mental Disorder (Studi Putusan 4309/Pdt.G/2021/PAJT). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 103–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2915>
- Devy, S., & Rizqi, A. M. (2019). Perceraian nikah di Bawah Tangan dan pengaruhnya terhadap pengasuhan anak (Studi kasus di kecamatan peusangan kabupaten bireun). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2), 287–306.
- Ivan Parjianto, Shindu Irwansyah, & Encep Abdul Rojak. (2023). Efektivitas Program Pusaka Sakinah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Dalam Mengurangi Masalah Perceraian. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1764>
- Jonni Hidayatullah. (2024). *Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian, "Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Purwakarta."* <https://www.pa-purwakarta.go.id/pelayanan-publik/transparansi-perkara/faktor-penyebab-perceraian>
- Mu'minin, A. M., Suprihatin, T., & Hamdani, F. F. R. S. (2020). Peran BP4 dalam Pengimplementasian Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pranikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di KUA Kec. Lembang. *Prosiding Hukum Keluarga Islam ISSN, 2460*, 6391.
- Mutiara Fadilah, Amrullah Hayatudin, & Encep Abdul Rojak. (2024). Analisis Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard dikaitkan dengan Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Bandung pada Tahun 2023. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 229–234. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.15539>
- Naura Syahira Firmayuni, Encep Abdul Rojak, & Yandi Maryandi. (2024). Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Akibat Perceraian.

- Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 108–116.  
<https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.13617>
- Nuansa Aulia. (2020). *Kompilasi Hukum Islam* . 2.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2019). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*.
- Rizki Winunggal, Ilham Mujahid, & M. Abdurrahman. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sumedang. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 185–192. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.15407>
- Soemiyati. (2007). *Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan (undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan)*. 105.
- Sudarosono. (2011). *Hukum Perkawinan Nasional* . Jakarta: Rineka Cipta , 7.
- Sulistiani, S. L. (2018). *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika , 81.
- Undang Undang No 1 Tahun 1974. (2014). *Undang Undang Perkawinan*. Bandung: Rona Publishing , 8.
- Wafa Qurota Aini. (2023). Perceraian Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Kota Bandung Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1993>
- Wahbah Az-Zuhaili. (2009). *Tafsir Al-Munir, Jilid 14* (Damaskus: Dal al-Fikr, 2009), hlm. 71. *Damaskus: Dal al-Fikr, Jilid 14*, 71.
- Yulia, M., Hayatudin, A., & Rojak, E. A. (2023). Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Brebes. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 71–78. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2792>